

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara memiliki dasar-dasar konstitusi yang kuat yang mengatur prinsip-prinsip utama dalam mengelola sumber daya alam dan kemakmuran negara dan masyarakat. Salah satu landasan penting ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari bumi serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar jika mereka turut berkontribusi dengan menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara pribadi maupun oleh badan/organisasi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, serta yang termasuk dalam fasilitas umum. Pajak Bumi dan Bangunan memerlukan suatu sistem registrasi tanah, atau kadaster, yang mencakup data terkait fiskal, sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan tentang tanah serta pemiliknya (Kalkuhl, 2018).

Pemerintah Indonesia memerlukan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, dan salah satu sumber pembiayaan tersebut berasal dari pungutan

berupa pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini diyakini sebagai tulang punggung pembangunan daerah. PBB-P2 merupakan salah satu bagian dari PAD yang cukup memegang peran sentral dan diberikan ruang khusus untuk memberikan pelayanannya (Anoraga, A., Wijaya, A. F., & Rengu, 2014). Untuk itu, dalam rangka menunjang pembangunan daerah, dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Dengan partisipasi tersebut, diharapkan segala aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu, jumlah penduduk secara parsial juga mempengaruhi penerimaan PBB-P2. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tempat tinggal, yang berupa tanah dan bangunan, merupakan faktor utama dalam penerimaan PBB-P2, sehingga semakin banyak penduduk, semakin besar pula potensi penerimaan pajak tersebut. dimana dapat dilihat dari naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah maupun NJOP bangunan tersebut dan masyarakat wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak (Kosasi, 2017). Untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar PBB-P2 adalah *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan tersebut dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak (Budhiartama, I. G. P., & Jati, 2016)

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian mengalami perubahan dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, kenyataannya, tidak semua lapisan masyarakat dapat diharapkan untuk sepenuhnya patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak individu yang belum bisa dikategorikan sebagai wajib pajak yang baik karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman, kesadaran, atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ketaatan ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak diharapkan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kesadaran untuk membayar pajak seharusnya tumbuh dari pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi nyata dalam pembangunan negara, dan merupakan bentuk pengabdian dari masyarakat yang sadar akan peran mereka sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat.

Lebih dari sekadar kewajiban, membayar pajak harus dilihat sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Tanpa kesadaran dan dukungan dari masyarakat luas, pembangunan daerah maupun nasional tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak serta bagaimana kepatuhan terhadap perpajakan berkontribusi langsung pada kesejahteraan bersama. Fenomena yang terjadi di kondisi saat ini contohnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan masih belum maksimal. Masih ada

masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban pembayaran PBB-P2. Kebijakan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Grobogan diatur melalui regulasi yang komprehensif. Kebijakan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Grobogan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang diperjelas lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam mengelola, menagih, dan memungut pajak tersebut di tingkat.

Meski regulasi ini sudah cukup jelas, proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka. Ketidakpatuhan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat di tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah struktural dan sosial yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran pajak, efektivitas sosialisasi, serta kemungkinan lemahnya kemampuan SDM dalam menerima informasi.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, mengingat PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, peningkatan efektivitas dalam pemungutan PBB-P2 sangat diperlukan, baik melalui upaya edukasi masyarakat, perbaikan sistem pemungutan, maupun penegakan hukum yang lebih tegas. Upaya-upaya ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa/kelurahan, hingga masyarakat wajib pajak itu sendiri, guna memastikan bahwa tujuan dari kebijakan pajak ini dapat tercapai secara optimal.

Setiap wajib pajak menerima SPPT PBB-P2 setiap tahunnya, yang mencantumkan NOP (Nomor Objek Pajak), nama dan alamat wajib pajak, lokasi objek pajak, serta besaran pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak dapat bervariasi, dan pemilihan tarif yang tepat dapat memengaruhi keputusan pemilik tanah mengenai pembangunan dan penggunaan lahan (Taranu, 2022). Idealnya, pelaksanaan PBB-P2 haruslah sederhana dan mudah diawasi, sehingga petugas dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan fisik pada tanah atau bangunan serta memantau pemanfaatan ekonomi baru di atas lahan yang sebelumnya kosong atau tidak produktif. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas pelaksanaan PBB-P2. Kesulitan yang dihadapi oleh petugas pemungut pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan ketidakjelasan mengenai objek pajak merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sistem ini. Hambatan-hambatan ini memerlukan perhatian serius untuk memastikan bahwa pelaksanaan PBB-P2 dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

Kelurahan Kuripan sebagai salah satu sektor perkotaan dengan target realisasi terbesar kedua di Kabupaten Grobogan juga menghadapi beberapa permasalahan yang signifikan kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan. Permasalahan ini semakin kompleks karena beberapa proses advokasi kebijakan PBB-P2 belum berjalan maksimal. Kurangnya advokasi yang efektif menyebabkan kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam strategi advokasi, termasuk upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang jelas mengenai kewajiban pajak ini. Dengan memperbaiki proses advokasi, diharapkan hambatan yang ada dapat diatasi, sehingga pelaksanaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah. Salah satu kendala utama dalam pemungutan PBB-P2 adalah rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembayaran PBB-P2, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan yang efektif. Akibatnya, realisasi penerimaan PBB-P2 sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, faktor lain yang menghambat pelaksanaan PBB-P2 adalah ketiadaan insentif bagi petugas pemungut pajak, terutama di sektor perkotaan yang bertugas di kelurahan. Kurangnya insentif ini berdampak pada rendahnya motivasi petugas dalam menjalankan tugas mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, terdapat masalah terkait dengan data SPPT PBB-P2 yang tercetak ganda atau salah lokasi, yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak untuk SPPT yang tidak valid. Meskipun demikian, piutang PBB-P2 tetap menjadi tanggungan kelurahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana proses advokasi kebijakan PBB-P2 dapat

ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan tujuan menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat dari proses advokasi kebijakan tersebut.

Menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan PBB-P2 di sektor perkotaan yang salah satunya di Kelurahan Kuripan, BPPKAD Kabupaten Grobogan telah menginstruksikan setiap kecamatan untuk secara aktif mensosialisasikan kewajiban administratif terkait pajak kepada desa dan kelurahan di wilayah mereka. Langkah ini merupakan bagian dari strategi advokasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus mendorong efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2. Melalui sosialisasi yang intensif, diharapkan kendala-kendala yang selama ini menghambat penarikan pajak, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya motivasi petugas pemungut, dapat diminimalisir. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Advokasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan, serta memperkuat keberlanjutan program-program pembangunan yang bergantung pada penerimaan PBB-P2.

Proses advokasi kebijakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Grobogan masih belum efektif dan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun langkah-langkah advokasi telah

direncanakan, implementasinya seringkali tidak sepenuhnya dilaksanakan, sehingga hasil yang dicapai jauh dari harapan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Contoh nyata dari ketidakefektifan ini terlihat dari beberapa kesempatan di mana BPPKAD Kabupaten Grobogan mengundang desa dan kelurahan yang belum melunasi kewajiban PBB-P2 untuk memberikan keterangan di hadapan Kejaksaan Negeri, Inspektorat, BPPKAD, dan Kecamatan. Salah satunya Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, di mana realisasi pembayaran PBB-P2 masih rendah dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Data realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan beberapa tahun pencapaiannya bahkan tidak mencapai 70% dari target yang diharapkan. Variasi dalam pencapaian ini tidak hanya mengindikasikan ketidakstabilan dalam pengelolaan pajak, tetapi juga mencerminkan adanya masalah mendasar dalam proses pelaksanaan dan advokasi kebijakan. Fluktuasi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan hasil, disebabkan oleh faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, sosialisasi yang tidak efektif, dan motivasi petugas yang rendah. Hal ini menegaskan perlunya penelitian mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Berikut adalah Data realisasi penerimaan PBB-P2 di desa dan kelurahan se-Kecamatan Purwodadi dari 2020 hingga 2023 .

Tabel 1.1
Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 Desa / Kelurahan
se - Kecamatan Purwodadi Tahun 2020 – 2023

Desa/ Kelurahan	2020			2021			2022			2023		
	Ketetapan	Piutang	%	Ketetapan	Piutang	%	Ketetapan	Piutang	%	Ketetapan	Piutang	%
CANDISARI	119.745.060	0	100	131.108.506	0	100	142.499.838	0	100	165.511.925	0	100
GENUKSURAN	85.731.511	0	100	94.501.101	0	100	103.970.540	0	100	122.288.464	33.380.923	72,70
DANYANG	254.981.428	64.071.637	74,87	275.025.404	83.580.981	69,61	299.887.468	83.140.890	72,28	344.558.105	125.161.198	63,67
KALONGAN	222.144.526	53.519.663	75,91	232.184.449	63.836.228	72,51	249.135.264	63.355.445	74,57	284.697.978	108.195.878	62
NGRAJI	147.253.100	0	100	160.278.016	0	100	171.704.859	0	100	196.123.490	0	100
KANDANGAN	109.321.112	13.088.449	88,03	118.394.964	11.377.295	90,39	127.699.317	1.202.161	99,06	146.476.816	22.587.610	84,58
NAMBUHAN	149.246.635	0	100	159.009.258	0	100	168.738.617	0	100	191.194.872	0	100
WARUKARANGANYAR	70.039.819	0	100	77.213.638	0	100	84.309.099	0	100	98.403.497	0	100
NGLOBAR	62.662.481	0	100	67.415.006	0	100	72.192.057	0	100	82.010.295	31.917.067	61,08
KEDUNGREJO	50.944.518	0	100	56.447.235	0	100	62.211.711	0	100	73.548.975	0	100
KARANGANYAR	66.603.860	9.719.136	85,41	72.946.476	0	100	80.220.175	0	100	93.868.904	34.300.668	63,46
PURWODADI	949.632.998	268.871.465	71,69	1.025.454.602	298.874.963	70,85	1.073.899.584	291.868.638	72,82	1.191.005.173	397.468.602	66,63
KURIPAN	517.446.897	202.021.557	61	564.981.390	176.950.332	69	607.306.608	176.176.372	71	687.534.082	213.006.825	70
NGEMBAK	85.929.863	16.343.180	80,98	93.894.681	0	100	102.725.689	0	100	120.333.973	49.145.851	59,16
CINGKONG	130.952.599	0	100	142.208.689	0	100	153.816.932	0	100	177.184.260	1.034.862	99,42
PULOREJO	87.270.694	0	100	94.193.148	0	100	102.392.224	0	100	116.476.837	18.052.328	84,50
PUTAT	166.616.490	44.776.362	73,13	178.528.790	53.844.390	69,84	195.646.089	29.495.626	84,92	223.569.522	80.853.837	63,84

Sumber : <https://sipada.bppkad.grobogan.go.id/office/>

Berikut adalah data realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan pada Tahun 2013 s.d. 2023 dengan berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.

Tabel 1.2
Data Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan
Tahun 2013 s.d. 2023

TAHUN	BAKU KETETAPAN	REALISASI	PIUTANG	PERSENTASE
2013	Rp285.638.418	Rp171.661.811	Rp113.976.607	60%
2014	Rp311.857.203	Rp166.304.572	Rp145.552.631	53%
2015	Rp324.833.341	Rp189.298.568	Rp135.534.773	58%
2016	Rp338.686.193	Rp179.769.074	Rp158.917.119	53%
2017	Rp378.868.269	Rp225.248.513	Rp153.619.756	59%
2018	Rp379.676.472	Rp237.027.974	Rp142.648.498	62%
2019	Rp473.496.438	Rp314.972.553	Rp158.523.885	67%
2020	Rp517.446.897	Rp315.425.340	Rp202.021.557	61%
2021	Rp564.981.390	Rp388.031.058	Rp176.950.332	69%
2022	Rp607.306.608	Rp431.130.236	Rp176.176.372	71%
2023	Rp687.534.082	Rp479.493.415	Rp213.006.825	70%

Sumber : <https://sipada.bppkad.grobogan.go.id/office/>

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dimulai pada tahun 2013. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, terjadi penurunan penerimaan akibat dinamika masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan pungutan pajak tersebut. Beberapa tahun selanjutnya terdapat penurunan karena beberapa dinamika

yang terjadi di Masyarakat, apalagi rentang tahun 2020 s.d 2022 karena adanya COVID-19 ada sempat naik dan turunnya realisasi penerimaan PBB-P2. Kelurahan Kuripan selalu melakukan evaluasi di setiap tahunnya untuk terus meningkatkan penerimaan pendapatan PBB-P2 agar mencapai persentase yang maksimal di tahun berjalan. Tunggakan bertahun-tahun tersebut tetap menjadi catatan piutang di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB-P2 dari wajib pajak yang selanjutnya harus tetap dibayarkan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Kuripan selalu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses advokasi kebijakan yang telah dilakukan. Dalam mencapai kebijakan yang lebih baik, diperlukan sinergi di antara semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak eksternal yang ikut turut serta. Kebijakan yang diambil harus sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, karena jika tidak, dapat menimbulkan resistensi dari mereka. Perlawanan ini dapat diwujudkan melalui praktik advokasi kebijakan, yang mencakup upaya membujuk atau mendukung hal-hal yang terkait dengan kebijakan publik salah satunya memperkuat regulasi tentang suatu kebijakan.

Advokasi kebijakan menjadi alat untuk memajukan negara dan pemerintah agar dapat bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya (LAN, 2015). Advokasi dalam konteks ini dipahami sebagai suatu strategi untuk mempengaruhi perubahan atau penyempurnaan kebijakan publik yang sudah ada. Strategi ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan publik

dengan kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Melalui advokasi, berbagai kelompok atau individu dapat berperan aktif dalam membentuk kebijakan publik yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Penelitian ini fokus pada pengamatan fakta di lapangan terkait advokasi yang telah dilakukan di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi. Advokasi menuntut adanya langkah-langkah dan indikator pencapaian yang jelas, terencana, dan terukur, dengan tujuan utama untuk mengubah atau memperkuat kebijakan yang ada. Kata kunci dalam advokasi adalah perubahan, yang berarti bahwa upaya advokasi tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku atau keadaan, tetapi terutama untuk mengubah kebijakan itu sendiri. Diharapkan bahwa dengan adanya perubahan kebijakan, perilaku dan keadaan masyarakat juga akan mengalami perubahan positif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan advokasi, sangat penting untuk menempatkan sasaran kebijakan sebagai subjek utama agar hasil advokasi dapat lebih efektif dan sesuai dengan kepentingan yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan, khususnya di Kelurahan Kuripan, telah menjalankan beberapa proses advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Beberapa program kegiatan yang telah dijalankan dalam rangka menjalankan advokasi kebijakan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan antara lain:

1. Program Pos Pembayaran PBB-P2

Yaitu program layanan jemput bola dalam pembayaran PBB-P2 di seluruh wilayah Kelurahan Kuripan dengan menghadirkan Pos Pembayaran yang bekerjasama dengan RT/RW serta petugas pemungut selaku Agen Laku Pandai dari Bank Jateng. Program ini dianggap efektif namun tetap belum mencapai target di jatuh tempo setiap tahunnya.

2. Sosialisasi Pentingnya Pembayaran PBB-P2

Kegiatan ini dilakukan setahun sekali di Kelurahan Kuripan dengan menghadirkan RT/RW, Tokoh masyarakat, dan seluruh Pegawai di Kelurahan Kuripan untuk mengetahui pentingnya PBB-P2 dalam pembangunan di Kelurahan Kuripan khususnya, dan Kabupaten Grobogan pada umumnya.

3. Intensifikasi PBB-P2 bersama BPPKAD Kabupaten Grobogan

Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung dengan cara hadir ke lapangan secara langsung bersama-sama dengan BPPKAD Kabupaten Grobogan didampingi oleh Kelurahan Kuripan untuk menagih tunggakan PBB-P2 para wajib pajak. Berbagai alasan pula muncul dari wajib pajak yang menunggak tidak membayar pajak ketika program ini dilaksanakan.

Masalah dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan belum sepenuhnya teratasi, meskipun berbagai upaya advokasi telah dilakukan. Dari tahun 2013 hingga 2023, penerimaan PBB-P2 hanya mencapai sekitar 70% setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa advokasi masih belum optimal dan memerlukan analisis mendalam terhadap proses dan kebijakan yang diterapkan. Faktor seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, kendala administratif

dan teknis, koordinasi yang kurang efektif, serta motivasi petugas yang rendah, menjadi penyebab utama rendahnya realisasi pajak. Oleh karena itu, strategi baru dan perbaikan dalam pendekatan advokasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dan mencapai target penerimaan. Setelah dipaparkan beberapa permasalahan di atas, *research question* dari penelitian ini adalah sebagai berikut "Mengapa proses advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan belum dapat berjalan dengan optimal?".

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kajian ini bertujuan untuk menganalisis Proses Advokasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kelurahan Kuripan sendiri dipilih sebagai lokus penelitian ini karena merupakan Kelurahan dengan jumlah realisasi penerimaan terbesar kedua di Lingkup Kecamatan Purwodadi setelah Kelurahan Purwodadi dalam hal ketetapan PBB-P2, namun realisasinya masih dibawah dari Desa/Kelurahan lain di Kecamatan Purwodadi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini tercermin dari data realisasi penerimaan yang tidak mencapai target yang diharapkan.

2. Kurangnya sosialisasi kebijakan PBB-P2 bagi Masyarakat Kelurahan Kuripan;
3. Tidak adanya Insentif untuk Petugas Pemungut PBB-P2 di sektor Perkotaan yang dapat mengurangi motivasi mereka dalam melakukan pemungutan dengan efektif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?
2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Proses Advokasi PBB-P2 di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori advokasi kebijakan, terutama dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan menganalisis strategi dan efektivitas advokasi yang digunakan dalam meningkatkan implementasi PBB-P2, penelitian ini dapat membantu memperkaya pemahaman tentang bagaimana advokasi dapat memengaruhi perubahan kebijakan di tingkat daerah.
2. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan, informasi, dan data sekunder bagi kalangan akademis yang meneliti fokus yang sama dengan penelitian ini.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepala Kelurahan Kuripan dan perangkatnya untuk memperbaiki kekurangan dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 melalui langkah strategis seperti optimalisasi pembayaran, koordinasi antar perangkat kelurahan, dan penyempurnaan kegiatan sosialisasi.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian sebelumnya diadopsi sebagai pendekatan logis dalam pemikiran penelitian ini. Beberapa referensi dari penelitian sebelumnya juga diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu berperan dalam memberikan konteks untuk penelitian saat ini. Melalui literatur yang telah ada, peneliti dapat memahami evolusi dari suatu bidang studi, mengeksplorasi tren dan pergeseran dalam pemikiran ilmiah, serta mengidentifikasi titik-titik pengetahuan yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Selanjutnya, penelitian terdahulu juga menyediakan data yang dapat digunakan atau dianalisis ulang oleh peneliti saat ini. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memainkan peran yang krusial dalam progres ilmiah. Dengan menyediakan konteks, mendefinisikan pertanyaan penelitian, menyediakan data, dan memberikan landasan teoritis, penelitian-penelitian sebelumnya membentuk fondasi yang diperlukan bagi penelitian-penelitian masa depan. Oleh karena itu, menghargai kontribusi penelitian terdahulu adalah langkah penting dalam mempercepat kemajuan ilmiah yang berkelanjutan. Penelitian mengenai inovasi dan kebijakan dalam pelayanan serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah menunjukkan berbagai pendekatan dan tantangan yang dihadapi. Abiseka Anoraga, Andy Fefta Wijaya, dan Stefanus Pani Rengu (2014) dalam studi mereka tentang Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program Drive Thru di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi menemukan bahwa implementasi layanan drive-thru dapat secara signifikan meningkatkan

partisipasi wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka juga merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penyederhanaan sistem, serta advokasi kebijakan terkait PBB-P2 untuk efektivitas yang lebih baik.

Asih Pamungkas, Sri Murdiati, dan Okti Rustianti (2017) dalam penelitian Hubungan Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, serta Kualitas Pelayanan dengan Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dukuhturi menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan kualitas pelayanan dengan kemauan wajib pajak untuk membayar PBB. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan peningkatan kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Rizki Nanda Apriani dan Inayati (2020) dalam studi mereka *Alternative Policy on Progressive Tax Rate on Idle Land in the Special Capital Territory of Jakarta* mengemukakan bahwa penerapan tarif pajak progresif untuk tanah kosong dapat efektif mengurangi konsentrasi kepemilikan tanah dan perilaku spekulatif, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah melalui PBB. Di Kabupaten Garut, Lia Juliasih, Yusuf Hermawan, dan Andi Gunawan (2022) melalui penelitian Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Garut menganalisis inovasi pelayanan PBB melalui sistem payment point yang mencakup aspek produk, proses, metode, kebijakan, dan sistem digital. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada advokasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Arizal Al Farisi dan Aisyaturahmi (2022) dalam Analisis Strategi Pemungutan Pajak (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Desa Tawang Sari menemukan bahwa strategi seperti pembagian SPPT, layanan "jemput bola", dan fasilitas "titip bayar" berhasil meningkatkan penerimaan PBB-P2, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan. Mereka merekomendasikan pendekatan yang lebih kontekstual dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian oleh Hafidz Nur Firdaus dan Rizka (2022) berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Menegakkan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Pembayaran PBB-P2 mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Sragen masih kurang optimal. Mereka menyarankan perubahan Peraturan Daerah (Perda) untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pemberian sanksi yang lebih tegas.

Yusuf Agil Pamungkas dan Evi Satispi (2022) dalam studi Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta mengkaji pelaksanaan kebijakan PBB-P2 yang dihadapkan pada tantangan alokasi sumber daya dan validasi basis data pajak. Mereka menyoroti pentingnya integritas, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang jelas dalam mendukung kebijakan tersebut. Ahmad Yani Abdurrahman dan Aswir Hadi (2023) dalam studi mereka *One Man One SPPT* sebagai Inovasi untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB di Kota Ternate memperkenalkan pendekatan humanis yang menggabungkan komunikasi, persuasi, dan pengumpulan PBB untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menekankan aspek sosial

sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan PBB-P2, selain pemanfaatan teknologi digital.

Klara Dawi dan rekan-rekannya (2022) melalui penelitian mereka mengenai Problematika Advokasi Kebijakan Publik oleh Kelompok Masyarakat Sipil di Kota Pontianak memberikan gambaran tantangan yang dihadapi dalam upaya advokasi kebijakan, khususnya oleh Jaringan Pontianak Bhinneka (JPB). Hambatan internal seperti keterbatasan kapasitas organisasi dan pendanaan, serta hambatan eksternal berupa hubungan dengan aktor negara, menjadi penghalang signifikan. Dalam konteks advokasi PBB-P2, hal ini relevan karena advokasi kebijakan perpajakan juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan dan pemanfaatan instrumen hukum yang efektif untuk mengatasi tantangan yang serupa. Masduki dan Adam Anshori (2024) dalam penelitian mereka mengenai Advokasi Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk Revisi UU Penyiaran di Indonesia, menyoroti pentingnya kolaborasi akademik dan diskusi yang inklusif dalam memperkuat posisi kebijakan. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi dalam advokasi kebijakan PBB-P2, terutama dalam memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang transparan dan berbasis data.

Secara keseluruhan penelitian dari Klara Dawi dan Masduki menawarkan strategi advokasi yang relevan untuk kebijakan PBB-P2, seperti koordinasi lintas sektor, penguatan aspek hukum, dan kolaborasi inklusif. Dikombinasikan dengan inovasi layanan dan kebijakan progresif, pendekatan ini dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENELITI / TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
1.	Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Program <i>Drive Thru</i> (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)	Abiseka Anoraga, Andy Fefta Wijaya, dan Stefanus Pani Rengu (2014)	Menganalisis layanan program <i>drive thru</i> dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan kontribusinya terhadap PAD	Kualitatif	Bentuk layanan dengan program <i>drive thru</i> untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat para wajib pajak. Secara bertahap peningkatan partisipasi wajib pajak dan peningkatan pendapatan melalui pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap jumlah pendapatan dari sektor publik yang akhirnya memberikan dampak pada total Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Penelitian ini akan mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pajak bumi dan bangunan, seperti peningkatan sosialisasi, penyederhanaan sistem pemungutan pajak, dan rekomendasi advokasi kebijakan terkait PBB-P2
2.	Hubungan Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, dan Kualitas Pelayanan Dengan Kemauan Membayar Pajak Bumi dan	Asih Pamungkas, Sri Murdiati, dan Okti Rustianti (2017)	Menganalisis Hubungan Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, dan Kualitas Pelayanan dengan Kemauan Membayar	Kuantitatif	Hubungan antara kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak menunjukkan korelasi positif. Semakin tinggi tingkat kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, serta semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, maka semakin besar kesadaran mereka untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan	Penelitian ini mempunyai kebaruan penelitian terkait masalah-masalah pelaksanaan pajak bumi dan bangunan, seperti hasil evaluasi terbaru, rekomendasi solusi, atau implementasi kebijakan baru dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

NO	JUDUL	PENELITI / TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
	Bangunan di Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal		Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal		kualitas pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak rendah, maka kecenderungan untuk tidak mau membayar pajak di Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal juga akan semakin rendah.	
3.	<i>Alternative Policy on Progressive Tax Rate on Idle Land in the Special Capital Territory of Jakarta</i>	Rizki Nanda Apriani & Inayati (2020)	Menganalisis kebijakan pajak progresif tanah yang tepat di Jakarta dalam pengendalian kepemilikan tanah	Kualitatif	Kebijakan tarif pajak progresif tanah dapat efektif menekan pola kepemilikan dan pengendalian tanah yang terkonsentrasi, serta perilaku spekulatif terhadap tanah.	Penelitian ini bertujuan memberikan Solusi advokasi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian terdahulu, lebih membahas solusi kebijakan yang ditawarkan untuk menekan pola kepemilikan dan pengendalian tanah yang terkonsentrasi serta perilaku spekulatif terhadap tanah. Dengan menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kepemilikan tanah
4.	Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan	Lia Juliasih, Yusuf Hermawan, dan Andi	Menganalisis tentang inovasi pelayanan	Kualitatif	Inovasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui <i>payment point</i> di Kabupaten Garut dapat dilihat pada aspek produk, proses, metode, kebijakan dan	Penelitian terdahulu membahas kaitannya inovasi pembayaran, di penelitian yang akan dilaksanakan lebih ke membahas advokasi

NO	JUDUL	PENELITI / TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
	Bangunan Di Kabupaten Garut	Gunawan (2022)	pembayaran PBB-P2 dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak		sistem. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM melalui inovasi secara digital.	kebijakan dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2
5.	Analisis Strategi Pemungutan Pajak (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya: (Studi Kasus: Desa Tawangsari, Kecamatan Taman, Sidoarjo)	Arizal Al Farisi dan Aisyaturahmi (2022)	Menganalisis strategi Pemungutan PBB-P2 dan penerimaannya	Kualitatif	Strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 Pemerintah Desa Tawangsari adalah membagikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak, menghimbau kepada masyarakat untuk sesegera mungkin membayar pajak, memberikan fasilitas “titip bayar” dan “jemput bola” dengan cara <i>door to door</i> . Strategi ini berhasil dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, namun belum efektif untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Dispenda.	Strategi Pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan berbeda dengan wilayah lainnya. Karena mengingat berbagai aspek dan faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan PBB-P2 dengan memperhatikan kebiasaan masyarakat
6.	Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Menegakkan Hukum Terhadap	Hafidz Nur Firdaus dan Rizka (2022)	Menganalisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Menegakkan Hukum Terhadap	Kualitatif	Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sragen masih kurang optimal, tidak efektifnya pemberian sanksi administrasi berupa denda pajak sehingga Peraturan Daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan	Dalam penelitian ini, sanksi yang diterapkan bagi Masyarakat yang tidak membayar tepat waktu hanyalah denda sebesar 2% tiap bulan jika telat membayar lewat jatuh tempo per 30 September

NO	JUDUL	PENELITI / TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
	Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.		Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,		Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya perubahan mengenai penegakan hukum.	
7.	Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi DKI Jakarta	Yusuf Agil Pamungkas dan Evi Satispi (2022)	Menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta	Kualitatif	Pelaksanaan kebijakan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta terlihat dari kejelasan dan konsistensi pimpinan dalam mentransmisikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada para pelaksana. Sumber daya manusia dan keuangan yang dialokasikan untuk mendukung kebijakan PBB-P2 masih terbatas, sehingga menghambat proses validasi basis data pajak. Pelaksana memiliki integritas, komitmen dan rasa tanggung jawab yang baik untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi telah menggambarkan dengan jelas adanya pemisahan tugas dan fungsi antar pelaksana.	Penelitian terdahulu menyoroti tantangan yang lebih spesifik dan menunjukkan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengandalkan integritas, komitmen, dan rasa tanggung jawab para pelaksana serta struktur birokrasi yang jelas. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih menyoroti beberapa proses advokasi kebijakan yang akan diterapkan untuk memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan
8.	Problematisa Advokasi Kebijakan	Klara Dawi, Ivan Wagner, Anita	menganalisis problematisa advokasi	Kualitatif	Jaringan Pontianak Bhinneka (JPB) telah melaksanakan advokasi kebijakan publik terkait toleransi di Kota Pontianak secara	Penelitian mengenai advokasi kebijakan oleh Jaringan Pontianak Bhinneka (JPB) dan PBB-P2 di

NO	JUDUL	PENELITI / TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
	Publik Oleh Kelompok Masyarakat Sipil di Kota Pontianak	Yulianti, Raymundus Loin, Erwin Aditya Pratama (2022)	kebijakan publik yang dilakukan oleh Jaringan Pontianak Bhinneka (JPB) dalam mendorong kebijakan tentang toleransi di Kota Pontianak.		sistematis dan terstruktur. Namun, terdapat sejumlah problematika yang dihadapi dalam proses advokasi tersebut, baik dari aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal, JPB menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kapasitas organisasi, khususnya dalam hal otonomi, pendanaan, dan keberlanjutan program. Sementara itu, problematika eksternal meliputi relasi yang kompleks dengan aktor negara dan aktor lainnya, serta kesulitan dalam pengelolaan isu publik terkait kebijakan yang sedang diperjuangkan. Masalah-masalah eksternal ini saling berkaitan dan dipengaruhi oleh tiga sub-sistem, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Hubungan antar sub-sistem tersebut menjadi hambatan utama dalam mendorong kebijakan toleransi yang lebih efektif di tingkat lokal.	Kelurahan Kuripan sama-sama menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan publik. Keduanya menghadapi masalah internal, seperti keterbatasan kapasitas organisasi dan pendanaan. Dari sisi eksternal, keduanya juga menghadapi hambatan dalam hubungan dengan aktor negara dan pengelolaan isu kebijakan. Meskipun berbeda konteks, keduanya menunjukkan pentingnya koordinasi antar aktor serta aspek hukum dalam keberhasilan advokasi kebijakan.
9.	One Man One SPPT Sebagai Inovasi Untuk Meningkatkan	Ahmad Yani Abdurrahman dan Aswir Hadi (2023)	Menganalisis salah satu program Inovasi Untuk	Kualitatif	Kegiatan ini adalah bentuk inovasi yang bersifat <i>human approach</i> , sebagai media komunikasi dan persuasi sekaligus memungut PBB yang efektif. Mengingat	Penelitian yang akan dilaksanakan menekankan pada proses advokasi kebijakan, aspek-aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan

NO	JUDUL	PENELITI / TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL	PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
	Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran PBB Di Kota Ternate		Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB di Kota Ternate		kesadaran membayar pajak merupakan faktor yang menentukan keberhasilan program intensifikasi dan ekstensifikasi PBB yang tidak saja tergantung pada penggunaan teknologi digital tetapi juga aspek sosial yaitu membangun relasi antar wajib pajak dan fiskus.	PBB-P2, meskipun juga mengakui pentingnya aspek sosial seperti kesadaran masyarakat. Sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan penggunaan teknologi digital dalam kebijakan PBB-P2
10.	Advokasi Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk Revisi UU Penyiaran di Indonesia.	Masduki, Adam Anshori (2024)	Menganalisis posisi marginal Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dibandingkan lembaga penyiaran swasta di Indonesia.	Kualitatif	Memperkuat posisi politik dan peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sebagai pilar demokrasi penyiaran melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa webinar dan diskusi kelompok terbatas, yang menghasilkan dokumen kertas posisi aspirasi LPPL terkait isu penyiaran lokal dalam bahasa Indonesia dan Inggris serta rekomendasi kolaborasi lanjutan antara LPPL dan perguruan tinggi untuk advokasi sistem penyiaran nasional.	Kedua penelitian ini memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi sama-sama menekankan pentingnya advokasi kebijakan. Penelitian LPPL lebih berfokus pada aspek politik dan kebebasan berekspresi dalam sistem penyiaran, sedangkan penelitian PBB-P2 lebih teknis dan administratif, meskipun tetap mempertimbangkan aspek sosial untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana advokasi kebijakan dapat diterapkan pada berbagai konteks dengan menyesuaikan fokus dan tujuan penelitian.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini cenderung berbeda dengan penelitian yang lainnya. Penelitian ini akan melihat proses advokasi kebijakan dalam konteks pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebuah topik yang relatif belum banyak dieksplorasi dalam literatur. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada implementasi, efektivitas, dan inovasi kebijakan, penelitian ini akan menyoroti peran advokasi kebijakan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam proses advokasi kebijakan, memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik bagaimana berbagai pihak terlibat dalam mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan PBB-P2.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan memiliki posisi yang jelas dan kuat dalam perkembangan keilmuan administrasi publik, khususnya terkait dengan proses advokasi kebijakan yang kaitannya dengan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam literatur tentang kebijakan PBB-P2 dengan menyoroti proses advokasi kebijakan. Dengan memahami lebih dalam proses advokasi kebijakan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan efektif dalam kebijakan PBB-P2.

1.6.2. Administrasi Publik

Menurut Leonard D. White, Administrasi Publik secara luas mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menguatkan kebijakan umum atau kebijakan negara (*public policy*). Menurut Paul C. Bartholomew, Administrasi Publik dalam konteks ilmu politik memiliki dua pengertian. Secara luas, administrasi publik merujuk pada pekerjaan yang terlibat dalam penanganan aktual terhadap berbagai masalah pemerintahan (Syafri, 2012). Secara sempit, administrasi publik merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang administrasi, yaitu kegiatan kepala eksekutif (kepala negara) beserta para pejabat pembantuannya yang disebut administrator. Lebih lanjut, Administrasi Publik diartikan sebagai proses penyelenggaraan kehendak publik (*public will*) sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, administrasi publik melibatkan koordinasi usaha bersama untuk mengimplementasikan kebijakan umum. Secara tegas, administrasi terkait dengan cara unit perumus kebijakan dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemilih, legislatif, atau eksekutif.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn, paradigma adalah pandangan, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara penyelesaian masalah yang diterima oleh masyarakat ilmiah pada suatu periode tertentu (Keban, 2008). Nicholas Henry mengemukakan perkembangan paradigma administrasi, yang dapat dibagi menjadi beberapa tahap antara lain:

- a. Paradigma Dikotomi Politik – Administrasi (1900-1926): Dalam paradigma ini, Goodnow dan White menyatakan bahwa politik sebagai pembuat kebijakan, sementara administrasi adalah pelaksana kebijakan. Administrasi negara harus bebas nilai dan ditujukan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi birokrasi pemerintahan.
- b. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937): Prinsip yang diperkenalkan oleh Willoughby, Gullick, & Urwick menekankan pada POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Prinsip ini dipengaruhi oleh pemikiran Fayol dan Taylor.
- c. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970): Menurut John Gauss, teori administrasi negara adalah teori politik dengan fokus pada birokrasi pemerintahan. Pada masa ini, administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sangat dominan dalam dunia administrasi publik.
- d. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970): Prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam dengan fokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern. Meskipun demikian, lokusnya kurang jelas.
- e. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970): Fokus pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

- f. *Governance*: Dalam paradigma ini, pemerintah bekerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam pelayanan. Penelitian ini menjadi bagian dari paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik (1970), di mana kebijakan publik menjadi salah satu fokus utama.

Advokasi kebijakan berada dalam paradigma Administrasi Publik. Paradigma ini menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Advokasi kebijakan berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Advokasi kebijakan sering kali melibatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks permasalahan di Kelurahan Kuripan, advokasi kebijakan bertujuan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan pajak, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil responsif terhadap kebutuhan dan kondisi wajib pajak di Kelurahan Kuripan.

1.6.4. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, definisi kebijakan publik adalah *"is what ever government chose to do or not to do"* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) (Islamy, 2001). Jika pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, hal tersebut harus memiliki tujuan dan kebijakan negara seharusnya mencakup semua aktivitas pemerintah, bukan hanya sekadar pernyataan

keinginan belaka. Selain itu, "sesuatu yang tidak dilaksanakan" oleh pemerintah juga dianggap sebagai kebijakan negara. Hal ini karena "sesuatu yang tidak dilakukan" juga dapat memiliki dampak yang setara dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Tujuan dari kebijakan publik dapat bervariasi, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau memperbaiki lingkungan.

Dinamika kebijakan publik mencakup sejumlah aspek yang memengaruhi dan membentuk jalannya setiap kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah (Hayat, H., Malang, U. I., & Pendapatan, 2018). Proses ini terjadi sepanjang siklus kebijakan, yang dimulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi. Selama perumusan, pemerintah merespon dinamika perubahan dalam masyarakat, ekonomi, dan lingkungan politik. Nilai-nilai, preferensi, dan tuntutan masyarakat menjadi faktor penting yang memicu perubahan dalam kebijakan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan perubahan dalam dinamika politik untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan efektif (Agus Subianto, 2020)

Faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap dinamika kebijakan publik mencakup berbagai elemen yang memainkan peran penting dalam proses perubahan kebijakan. Opini publik, misalnya, menjadi cerminan keinginan dan pandangan masyarakat yang berfungsi sebagai salah satu penentu utama arah kebijakan. Tekanan dari kelompok kepentingan juga berperan signifikan dalam

mengarahkan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah. Di samping itu, perkembangan teknologi dan pengalaman dari kebijakan sebelumnya turut memengaruhi proses pembaruan kebijakan, menciptakan dinamika baru yang mendorong pemerintah untuk terus menyesuaikan diri dalam merespons isu-isu yang berkembang.

Siklus kebijakan yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi, membentuk kerangka dasar dari dinamika kebijakan publik. Siklus ini bersifat berulang, memungkinkan proses kebijakan untuk terus diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai siklus kebijakan ini sangat penting, karena pemerintah harus mampu merespons perubahan dan tuntutan masyarakat secara efektif agar kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan adaptif. Bahasan ini berkaitan erat dengan advokasi kebijakan, terutama dalam menyoroti peran kelompok kepentingan dan partisipasi publik dalam proses kebijakan. Advokasi kebijakan, sebagai salah satu instrumen penting dalam dinamika kebijakan publik, bertujuan untuk mengarahkan pengambilan keputusan melalui tekanan, pengaruh, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Ini sejalan dengan prinsip bahwa kebijakan publik harus berkembang melalui siklus yang inklusif, di mana perumusan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi masyarakat dan kelompok kepentingan yang aktif memperjuangkan aspirasinya.

Dinamika ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dari kelompok kepentingan. Advokasi kebijakan berperan sebagai sarana untuk memastikan

bahwa suara masyarakat dan kelompok kepentingan didengar dan diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan. Advokasi membantu menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan bersama. Ini juga menekankan pentingnya advokasi dalam menjaga agar kebijakan tetap responsif terhadap perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat.

1.6.5. Advokasi Kebijakan

Advokasi berasal Bahasa Belanda yaitu *advocaat* atau *advocateur* yang berarti pengacara atau pembela, oleh karenanya istilah advokasi ini sangat lekat sekali dengan profesi hukum. Advokasi dalam Bahasa Inggris mempunyai definisi sebagai *to advocate*, yang mempunyai definisi tidak hanya membela (*to defend*), melainkan juga dapat berarti mengemukakan atau memajukan (*to promote*), menciptakan (*to create*) dan melakukan perubahan (*to change*) (Mahardhani, 2018).

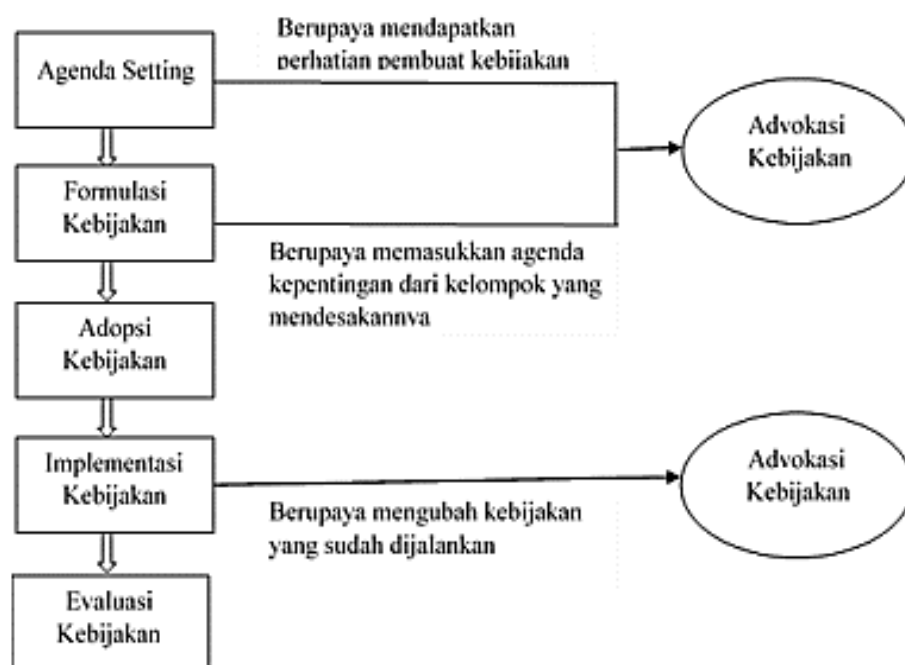
Problematika dan Implikasi tersebut dapat diatasi dengan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tidak hanya harus ada perbaikan dalam pemahaman perpajakan, tetapi juga harus ada inisiatif untuk meningkatkan penerimaan secara keseluruhan. Advokasi merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Advokasi, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar proses menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan upaya yang lebih luas untuk membangun pemahaman dan mendukung perubahan sikap serta perilaku. Proses ini bersifat dinamis karena melibatkan berbagai aktor, ide, dan agenda yang selalu berkembang seiring dengan perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat. Menurut teori, advokasi adalah suatu proses yang tidak hanya melibatkan penyampaian pesan atau

kebijakan tertentu, tetapi juga mencakup penyesuaian terhadap dinamika dan tantangan yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, advokasi harus dilihat sebagai suatu mekanisme yang fleksibel, yang harus mampu merespons dengan cepat setiap perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat maupun pemerintah.

Skema posisi advokasi dalam proses kebijakan publik dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Posisi Advokasi Kebijakan dalam Proses Kebijakan Publik



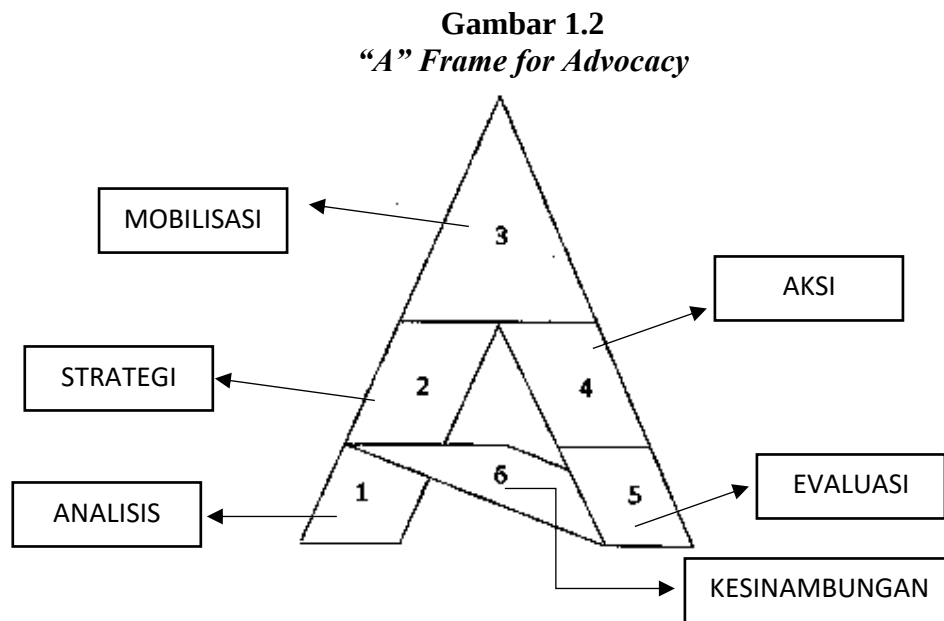
Sumber : Rahadian, Ramaditya (2020:24)

Gambar ini menunjukkan diagram posisi advokasi kebijakan dalam proses kebijakan publik, yang terbagi ke dalam beberapa tahap utama:

1. **Agenda Setting** (Penyusunan Agenda): Pada tahap ini, advokasi bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan mengenai isu atau masalah yang ingin diangkat ke dalam agenda publik.
2. **Formulasi Kebijakan**: Advokasi di tahap ini berupaya memasukkan kepentingan atau agenda kelompok yang mendesak ke dalam perumusan kebijakan, memastikan bahwa kepentingan tersebut dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan.
3. **Adopsi Kebijakan**: Advokasi di sini fokus pada mendapatkan dukungan agar usulan kebijakan dapat diadopsi dan disahkan.
4. **Implementasi Kebijakan**: Setelah kebijakan diadopsi, advokasi tetap berperan untuk mengawasi pelaksanaannya dan mendorong perubahan jika kebijakan yang sudah dijalankan memerlukan penyesuaian.
5. **Evaluasi Kebijakan**: Advokasi juga hadir pada tahap evaluasi kebijakan, di mana ia berupaya mengubah atau memperbaiki kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya.

Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa advokasi kebijakan dapat dilakukan di setiap tahap dalam siklus kebijakan, mulai dari penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan. Untuk melakukan advokasi, dalam teori yang dibangun oleh John Hopkins University (1999) dikemukakan model advokasi dengan lebih dikenal dengan sebutan “model A”. Dikenal dengan model A, karena huruf tersebut adalah singkatan dari *advocacy*. Dalam konsep ini kegiatan advokasi terdiri dari enam proses, yaitu: analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan. Kesinambungan ini ditulis hanya untuk memperlihatkan bahwa

proses 1 sampai 5 dari analisis sampai dengan evaluasi adalah proses yang berkelanjutan sebagai sebuah siklus. Berikut secara ringkas pelaksanaan masing-masing langkah (Pratomo, 2015).



Sumber : John Hopkins University (1999); Pratomo (2015: 42)

1. Analisis

Dalam analisis ini memerlukan ketersediaan informasi yang cukup dan akurat, serta adanya pemahaman yang mendalam tentang permasalahan atau isu yang akan diangkat dalam advokasi. Selain itu juga harus dipahami tentang masyarakat yang akan atau terkena dampak dari kebijakan yang sudah ada, keberadaannya, implementasi serta ketimpangan yang dirasakan. Setelah hal tersebut dapat dijawab, dilanjutkan dengan identifikasi dari berbagai organisasi yang terlibat serta jalur-jalur pembuatan keputusan terutama di organisasi pembuat kebijakan.

2. Strategi

Kegiatan ini perlu dibentuknya kelompok kerja advokasi untuk mengembangkan strategi dan rencana kegiatan advokasi. Kelompok kerja perlu mengidentifikasi kelompok sasaran (target khalayak) utama atau primer yaitu pihak atau organisasi yang diharapkan akan menghasilkan perubahan kebijakan. Selain itu juga perlu diidentifikasi kelompok atau target sasaran sekunder yaitu individu, pihak atau organisasi yang skiranya akan berpengaruh terhadap kelompok primer dalam membuat keputusan.

3. Mobilisasi

Pembentukan jaringan kerja dan koalisi dilakukan dengan menghimpun semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu advokasi yang diangkat. Memastikan bahwa kegiatan harus sesuai dengan tujuan, kelompok, sasaran, dan mendelegasikan tanggungjawab kepada anggota koalisi untuk memonitor setiap peristiwa yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan.

4. Aksi

Dalam melaksanakan aksi ini, penyatuan dan kekompakan dalam pelaksanaan kegiatan aksi dari semua mitra koalisi sangat diperlukan. Jika memang diperlukan pesan dapat diulang dengan alat bantu yang kredibel seperti halnya berbagai media untuk mempertahankan isu agar tetap bergema. Jika dalam pelaksanaan aksi dihadapkan pada kelompok oposisi harus tetap fleksibel, sebaiknya menyusun jadwal dan tetap berpegang pada jadwal tersebut. Kontroversi yang terjadi perlu dihadapi dengan sabar dan tidak perlu ditakuti. Jika telah diperoleh komitmen dari pembuat kebijakan perlu dipertahankan. Pada saat yang

sama perlu dicatat baik kegagalan maupun kesuksesan sebagai bahan pembelajaran. Opini publik yang berkembang perlu dimonitor dan perubahan yang positif perlu dipublikasikan. Sedapat mungkin berikan penghargaan terhadap pembuat kebijakan dan para mitra koalisi bila advokasi telah berhasil.

5. Evaluasi

Monitor secara rutin perlu dilakukan secara objektif terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang masih akan dikerjakan. Melakukan pendokumentasian atas perubahan yang terjadi, melakukan penilaian terhadap pencapaian indikator awal dan indikator akhir. Perubahan yang tidak direncanakan tetapi terjadi juga perlu didokumentasikan agar kita dapat mengevaluasi atas apa yang telah dikerjakan sebelumnya.

6. Kestinambungan

Advokasi adalah proses kontinu yang memantau pelaksanaan kebijakan dan meninjau strategi jika perubahan yang diinginkan tidak terjadi. Tujuan utamanya adalah mempertahankan fungsi koalisi dan menyesuaikan argumen dengan perubahan yang ada. Dalam kebijakan publik, advokasi mendorong penerapan, revisi, atau pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kebijakan untuk mempengaruhi prosesnya.

Advokasi berperan di setiap tahap kebijakan:

- a. Penyusunan agenda – memastikan isu masuk dalam agenda.
- b. Perumusan kebijakan – memperjuangkan usulan kebijakan.
- c. Adopsi kebijakan – membangun dukungan.

- d. Pelaksanaan kebijakan – menyiapkan kebijakan turunan dan mengelola resistensi.
- e. Mengelola perhatian dan dukungan publik.

1.6.6. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Advokasi Kebijakan

Advokasi merupakan proses yang dinamis sebab melibatkan seperangkat pelaku, gagasan, dan agenda yang selalu berubah. Untuk melakukan advokasi, langkah penting yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan.
2. Mengetahui resiko dari setiap kebijakan dan siapa saja yang akan mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.
3. Mengerti dan memahami pelaku kebijakan yang akan dipengaruhi dan sifatnya akan menguntungkan maupun merugikan.
4. Mengetahui pelaku kebijakan
5. Menentukan jaringan formal (legislatif) dan informal (individu yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan)
6. Mencari tahu penyebab alasan kenapa pelaku kebijakan jaringan mendukung kebijakan yang telah dibuat. (Ritu R., 2004)

Langkah-langkah penting tersebut dapat berjalan dengan baik jika ada faktor pendukung dan dapat menjadi bermasalah jika ada penghambat dalam pelaksanaan proses advokasi kebijakan. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses advokasi kebijakan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari upaya-upaya advokasi tersebut.

Keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan hasil akhir dari proses advokasi tersebut.

Menurut Brinkerhoff (2002), terdapat satu faktor yang membuat advokasi kebijakan dapat mencapai tujuannya, yaitu partisipasi/keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak terkait ini dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas advokasi, serta memberikan suara yang lebih kuat dalam proses kebijakan. Bukti dan data yang kuat juga menjadi faktor penting, karena dapat meningkatkan kepercayaan dan pengaruh dalam memengaruhi pembuat kebijakan. Selain itu, ruang politik yang terbuka dapat memberikan kesempatan bagi advokasi untuk didengar dan direspons oleh pembuat kebijakan, sementara kepemimpinan yang kuat dan keterampilan advokasi yang baik dalam kelompok advokasi dapat membantu mengarahkan dan mengelola proses advokasi secara efektif.

Namun demikian, tidak selalu halnya proses advokasi berjalan dengan baik tanpa hambatan. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menghalangi atau bahkan menghentikan proses advokasi (Mundayat, A. A., Noerdin, E., & Aripurnama, 2006). Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan advokasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Konstitusi, yaitu produk perundang-undangan yang ada dapat menghambat keberjalanan advokasi kebijakan.
2. Sistem, yaitu para penghambat biasanya berasal dari pihak yang merasa dirugikan jika advokasi berhasil mencapai tujuannya.

3. Sumber Daya Manusia, yaitu advokasi perlu dipahami, SDM harus mumpuni dalam melakukan perubahan kebijakan publik. (Gede Sandiasa, 2020)

Dalam menghadapi tantangan ini, memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat menjadi sangat penting bagi kelompok advokasi. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, kelompok advokasi dapat mengidentifikasi strategi yang sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas proses advokasi kebijakan. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan advokasi kebijakan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

1.6.7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 12 tahun 1994. Setiap orang/warga negara yang memiliki tanah dan bangunan yang berdiri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Wajib Pajak (WP) atas Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan atau bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak setiap tahunnya. Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi paling lambat di setiap tanggal 30 September di setiap tahun sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di tahun berjalan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang cukup besar

cakupannya dikarenakan banyak melibatkan masyarakat yang menguasai hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) adalah pajak atas suatu bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Huda, 2021). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) awalnya merupakan pajak pusat, tetapi kemudian diserahkan kepada daerah untuk dikelola oleh masing-masing daerah.

Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi meningkat dikarenakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) kini masuk dalam pajak daerah dan tidak lagi masuk dalam pajak pusat. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) menjadi pajak daerah (Rahdania, 2017). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang potensial untuk menjadi sumber penerimaan daerah. Pengalihannya dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah menjadikan kenaikan secara signifikan dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Tarif Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) setelah dikelola oleh kabupaten/kota mencapai angka paling rendah Rp 10.000.000 dan paling tinggi sebanyak Rp.24.000.000. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan

setiap tiga tahun sekali oleh Kepala Daerah, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan sesuai dengan adanya suatu perkembangan yang ada di daerah tersebut misalnya adanya pembangunan proyek yang menyebabkan tingginya nilai jual objek pajak di daerah tersebut.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah tanah dan/atau bangunan. Termasuk Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi bumi dan bangunan nilai jualnya dapat digunakan untuk menghitung pajak terutang. Untuk menentukan bahwa yang termasuk di dalam bumi/tanah memperhatikan faktor letak, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Untuk menentukan klasifikasi bangunan harus memperhatikan faktor bahan bangunan yang digunakan, rekayasa, letak bangunan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi: sawah, ladang, tanah pekarangan, rumah, hotel, pabrik, dan lain sebagainya. Ada pula Bumi dan Bangunan yang tidak kena PBB-P2 yaitu bangunan yang termasuk fasilitas umum, contohnya: Rumah Sakit, Musholla, Masjid, Sarana Olahraga, Sekolah, dan sebagainya.

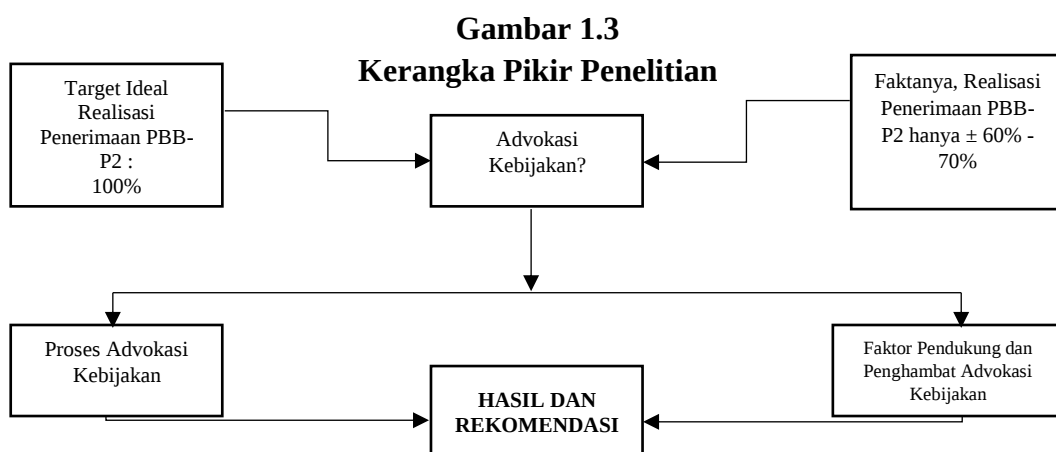
Dari yang telah dikemukakan di atas bahwa berlakunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek-objek pajak berlaku dengan adil, tidak hanya objek-objek swasta saja tetapi juga digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah yang terkena PBB. Keadilan itu lebih menonjol kepada ketentuan mengenai Bangunan Yang Tidak Kena Pajak (BTKP), yang memberikan keringanan kepada wajib pajak. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan secara nyata:

- 1). Mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan;

- 2). Memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan;
- 3). Mempunyai suatu bangunan;
- 4). Menguasai bangunan; dan
- 5). Memperoleh manfaat atas bangunan.

1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah oleh Penulis (2024)

Kerangka Pikir Penelitian tersebut memberikan pandangan menyeluruh mengenai bagaimana proses advokasi kebijakan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) di Kelurahan Kuripan berjalan, serta memetakan komponen-komponen utama yang perlu dievaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam hal ini adalah perbandingan antara target ideal dan realisasi penerimaan PBB-P2. Target ideal yang ditetapkan adalah 100%, namun kenyataannya, hanya 60-70% dari target yang berhasil dicapai. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya advokasi telah dilaksanakan, hasil yang diinginkan masih belum optimal.

Solusi dari kesenjangan ini adalah analisis mendalam terhadap proses advokasi kebijakan sangat diperlukan. Proses advokasi kebijakan sendiri mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara efektif, serta mendorong revisi atau perubahan yang diperlukan apabila kebijakan yang ada belum sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam konteks PBB-P2 di Kelurahan Kuripan, advokasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, memperbaiki koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa sosialisasi kebijakan berjalan secara efektif.

Salah satu faktor kunci yang perlu dianalisis adalah bagaimana proses advokasi ini dilaksanakan di lapangan. Apakah strategi yang digunakan telah sesuai dengan kondisi masyarakat Kelurahan Kuripan? Apakah ada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut? Dalam banyak kasus, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan informasi yang sampai kepada mereka. Oleh karena itu, peran komunikasi dan sosialisasi sangat penting dalam proses advokasi kebijakan.

Analisis proses advokasi kebijakan juga harus mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung bisa berasal dari komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, serta adanya infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi pembayaran pajak. Sebaliknya, faktor penghambat dapat muncul dari minimnya akses teknologi bagi sebagian masyarakat, kurangnya insentif bagi petugas pemungut PBB-P2, atau bahkan kesulitan dalam memperoleh informasi terkait

pembayaran pajak seperti SPPT yang tidak sampai kepada warga. Di samping itu, resistensi dari masyarakat karena faktor ekonomi, seperti kemampuan untuk membayar pajak yang mungkin terbatas, juga bisa menjadi salah satu penghambat utama.

Selain itu, faktor internal dalam proses advokasi juga perlu diteliti lebih lanjut, misalnya bagaimana koordinasi antara para pemangku kebijakan di tingkat kelurahan dan daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dan perangkat kelurahan menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang dirancang tidak akan berjalan efektif dan target yang diharapkan sulit dicapai. Ini mencakup pengawasan berkala terhadap implementasi kebijakan dan adanya tindak lanjut jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Setelah menganalisis proses advokasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, langkah selanjutnya adalah menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Tujuannya adalah menutup kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan PBB-P2. Jika advokasi kebijakan mencakup komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi yang baik, penerimaan pajak akan mendekati target ideal. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi lapangan, memastikan relevansi advokasi dengan perubahan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Proses Advokasi Kebijakan

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep

KONSEP	DEFINISI	FENOMENA	SUB-FENOMENA
Proses Advokasi Kebijakan menurut John Hopkins University (1999)	Advokasi kebijakan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik melalui pendekatan yang terorganisir dan strategis. Tujuan utamanya adalah menciptakan perubahan kebijakan yang lebih mendukung atau menguntungkan kelompok tertentu, masyarakat umum, atau kepentingan publik. Berdasarkan model advokasi yang dikembangkan oleh John Hopkins University (1999), yang dikenal sebagai Model A, advokasi kebijakan melibatkan enam proses utama, yaitu	Analisis Kebijakan PBB-P2	Ketersediaan Informasi mengenai PBB-P2
			Pemahaman mengenai isu kebijakan PBB-P2
			Dampak jika ada ketimpangan kebijakan dalam masyarakat
			Keterlibatan stakeholders dalam pembuatan keputusan
		Strategi Peningkatan Kesadaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Identifikasi pengaruh kelompok pemangku kepentingan
			Identifikasi kelompok target/sasaran yaitu masyarakat
		Mobilisasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Jaringan Kerja dan Koalisi

KONSEP	DEFINISI	FENOMENA	SUB-FENOMENA
	analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi, dan kesinambungan.	Aksi Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Delegasi tanggungjawab dalam setiap kegiatan
			Kekompakan stakeholders dalam proses advokasi kebijakan
			Komitmen dari pemangku kepentingan
		Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Pendokumentasian peubahan kebijakan yang terjadi
			Konsistensi dalam penilaian pencapaian
		Kesinambungan Pelaksanaan Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Penerapan perubahan kebijaan
			Revisi kebijakan yang diperlukan
			Pelaksanaan Advokasi Kebijakan

Sumber : John Hopkins University (1999)

Diolah oleh Penulis (2024)

1.7.1.2 Pendukung dan Penghambat Proses Advokasi Kebijakan

Tabel 1.5
Operasionalisasi Konsep Pendukung Penghambat Proses Advokasi Kebijakan

KONSEP	DEFINISI	FENOMENA	SUB-FENOMENA
Pendukung Proses Advokasi Kebijakan Menurut Brinkerhoff (2002)	Faktor pendukung advokasi kebijakan merujuk pada elemen-elemen yang dapat memperkuat efektivitas dan keberhasilan proses advokasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Brinkerhoff (2002), salah satu faktor utama adalah partisipasi atau keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini memperkuat legitimasi dan meningkatkan daya pengaruh advokasi dalam proses pengambilan kebijakan.	Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat	Seluruh Pemerintahan dan Masyarakat mendukung proses advokasi kebijakan
Hambatan Proses Advokasi Kebijakan menurut Gede Sandiasa (2020)	Advokasi kebijakan sering menghadapi hambatan yang dapat menghalangi tujuannya. Salah satunya adalah konstitusi, di mana produk hukum yang tidak selaras dapat membatasi ruang gerak advokasi. Selain itu, hambatan sistemik muncul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberhasilan advokasi. Keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya kompetensi dalam memahami dan menjalankan advokasi, juga menjadi tantangan utama. Hambatan-hambatan ini menuntut strategi yang adaptif dan dukungan yang memadai untuk memastikan advokasi tetap efektif.	Kesesuaian Kebijakan PBB-P2 dengan Peraturan Perundang-undangan	Kesenjangan antara kebijakan PBB-P2 dengan peraturan perundang-undangan
		Efektivitas Sistem dalam Pelaksanaan Kebijakan PBB-P2	Kemampuan pemahaman isi kebijakan para <i>stakeholders</i> terkait Ketidakmampuan sistem untuk menyesuaikan atau merespons perubahan sosial
		Kualitas SDM dalam Pelaksanaan Kebijakan PBB-P2	Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran dari individu dan kelompok
			Kemampuan individu atau tim advokasi untuk merancang strategi

*Sumber : Brinkerhoff (2002) dan Gede Sandiasa (2020)
Diolah oleh Penulis (2024)*

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa saja data-data tersebut diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisis.

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Melalui penelitian kualitatif, penulis akan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan ikut serta dalam penelitian agar mendapatkan informasi secara mendalam mengenai kebijakan strategis dalam peningkatan realisasi penerimaan PBB – P2. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *policy research*, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti Camat, Kepala Kelurahan, Petugas Pemungut PBB-P2, dan masyarakat, serta dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan realisasi PBB-P2, dan data lainnya. Analisis dilakukan untuk memahami dinamika

proses advokasi kebijakan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah yang diambil oleh penulis dalam mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang diperoleh. Metode ini memberikan gambaran mengenai sumber data, serta bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana penulis akan turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan ikut serta dalam proses penelitian, dengan tujuan mendapatkan informasi mendalam mengenai kebijakan strategis terkait peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2

1.8.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Fokus dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis nantinya adalah menganalisis Proses Advokasi Kebijakan dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta penghambat yang terkait dengan Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Selain itu, fokus dalam penelitian ini masih berada dalam kajian Ilmu Administrasi Publik. Lokus atau lokasi penelitian adalah tempat ketika akan diadakan nya sebuah penelitian/observasi dalam rangka untuk memperoleh sebuah data yang akurat untuk sebuah penelitian (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kuripan dan seluruh wilayah Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3. Fenomena Penelitian

Tabel 1.6
Fenomena Penelitian

FOKUS	FENOMENA	SUB-FENOMENA	INTERVIEW GUIDE
Proses Advokasi Kebijakan menurut John Hopkins University (1999)	Analisis Kebijakan PBB-P2	Ketersediaan Informasi mengenai PBB-P2	Apakah informasi terkait dengan Kebijakan PBB-P2 tersampaikan dengan baik?
		Pemahaman mengenai isu kebijakan PBB-P2	Sejauh mana masyarakat di Kelurahan Kuripan memahami kebijakan PBB-P2, termasuk mekanisme pembayarannya?
		Dampak jika ada ketimpangan kebijakan dalam masyarakat	Apakah data realisasi penerimaan PBB-P2 sesuai dengan penerimaan di lapangan?
		Keterlibatan stakeholders dalam pembuatan keputusan	Sejauh mana keterlibatan masyarakat mempengaruhi kebijakan PBB-P2 yang diterapkan di Kelurahan Kuripan?
	Strategi Peningkatan Kesadaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Identifikasi pengaruh kelompok pemangku kepentingan	Bagaimana peran organisasi Pemangku Kepentingan dalam proses advokasi kebijakan PBB-P2?
		Identifikasi kelompok target/sasaran yaitu masyarakat	Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman pajak masyarakat terhadap perilaku pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Kuripan?

FOKUS	FENOMENA	SUB-FENOMENA	INTERVIEW GUIDE
	Mobilisasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Jaringan Kerja dan Koalisi	Bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun aliansi yang mendukung implementasi kebijakan PBB-P2?
		Delegasi tanggungjawab dalam setiap kegiatan	Apakah Keputusan yang diambil oleh Pimpinan tepat dalam pelaksanaan advokasi kebijakan terkait PBB-P2?
	Aksi Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Kekompakan stakeholders dalam proses advokasi kebijakan	Bagaimana komunikasi yang terjalin antar <i>stakeholders</i> kaitannya dengan pelaksanaan Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan?
		Komitmen dari pemangku kepentingan	Apa saja bentuk tanggungjawab pimpinan kaitannya dengan kebijakan PBB-P2?
	Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Pendokumentasian perubahan kebijakan yang terjadi	Bagaimana cara menilai apakah target realisasi penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan telah tercapai?
		Konsistensi dalam penilaian pencapaian	Apa saja langkah evaluasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kebijakan PBB-P2 yang kurang tepat?
	Kesinambungan Pelaksanaan Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Penerapan perubahan kebijakan	Apa dampak perubahan kebijakan PBB-P2 terhadap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak?

FOKUS	FENOMENA	SUB-FENOMENA	INTERVIEW GUIDE
		Revisi kebijakan yang diperlukan	Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk keberlanjutan rekomendasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan?
		Pelaksanaan Advokasi Kebijakan	Apa kunci konsistensi dalam penerapan advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan?
Pendukung Proses Advokasi Kebijakan Menurut Brinkerhoff (2002) dan Hambatan Proses Advokasi Kebijakan menurut Gede Sandiasa (2020)	Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat	Seluruh Pemerintahan dan Masyarakat mendukung proses advokasi kebijakan	Apa yang menurut Anda menjadi faktor utama keberhasilan proses advokasi kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan?
	Kesesuaian Kebijakan PBB-P2 dengan Peraturan Perundang-undangan di Kelurahan Kuripan	Kesenjangan antara kebijakan PBB-P2 dengan peraturan perundang-undangan	Apakah produk hukum terkait dengan Kebijakan PBB-P2 sudah berjalan dengan baik?
	Efektivitas Sistem dalam Pelaksanaan Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Kemampuan pemahaman isi kebijakan para <i>stakeholders</i> terkait	Apa saja hambatan yang muncul jika ada pemangku kepentingan yang tidak menjalankan perannya sesuai dengan sistem kebijakan yang ada? Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?
		Ketidakmampuan sistem untuk menyesuaikan atau merespons perubahan sosial	Apa dampak yang terjadi jika ada ketidaksesuaian sistem dalam kebijakan PBB-P2?
	Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan	Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran dari individu dan kelompok	Sejauh mana pemahaman SDM yang terlibat dalam proses advokasi kebijakan PBB-P2 terhadap isu-isu yang terkait?

FOKUS	FENOMENA	SUB-FENOMENA	INTERVIEW GUIDE
		Kemampuan individu atau tim advokasi untuk merancang strategi	Bagaimana cara memastikan SDM yang terlibat dalam proses advokasi kebijakan PBB-P2 dapat efektif dalam menjalankan perubahan yang ada?

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

Komponen yang penting dalam melakukan sebuah penelitian adalah proses pengumpulan sumber data. Sumber data adalah “Data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer (*primary data*) mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh penulis terkait dengan variabel keterikatan untuk tujuan tertentu dari studi. Data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada” (Sekaran, Uma dan Bougie, 2017). Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh penulis saat pelaksanaan kegiatan di lapangan, sedangkan data sekunder akan diperoleh dan diolah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di dapatkan ketika pelaksanaan penelitian kaitannya dengan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.8.5. Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengertian dari *purposive sampling* adalah “teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data

yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif” (Sugiyono, 2013). *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik *sampling non random*, dimana penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang terkait dengan penelitian.

Menurut penulis, ada beberapa informan yang dapat dijadikan sumber informasi dan pendukung dalam Proses Advokasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kuripan yaitu :

1. Camat Purwodadi;
2. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Purwodadi;
3. Kepala Kelurahan Kuripan;
4. Petugas Pemungut PBB-P2;
5. Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Kuripan.

Pemilihan informan ini didasarkan pada peran dan keterlibatan mereka dalam proses kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga mereka diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan komprehensif untuk mendukung penelitian.

1.8.6. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penulis atau peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan oleh penulis, lebih banyak bergantung pada penulis sendiri sebagai Informan utama/informan kunci dari penelitian ini adalah penulis sendiri, karena penulis mengetahui tentang Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kuripan. Adapun alat bantu dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Alat Dokumentasi (Foto, Video, dan *recorder*);
2. Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

1.8.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan oleh penulis dijelaskan sebagai berikut:

1) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati semua kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi secara sistematis dan dilakukan secara langsung di lapangan sehingga dapat mengetahui keadaan dan kondisi tempat penelitian. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2010).

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi ini, memiliki ciri spesifik yang berbeda dengan teknik atau metode lainnya. Observasi tidak hanya pada orang saja melainkan terhadap objek-objek yang lain. Metode pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam/sosial dan jika responden yang diamati tidak

terlalu banyak. Observasi yang dilakukan dalam proses penelitian dapat memaksimalkan kemampuan penulis dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku yang tidak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.

Observasi yang dilakukan oleh penulis memungkinkan untuk melihat semua yang terjadi di lapangan secara langsung sehingga dapat menyimpulkan arti dari fenomena yang terjadi. Fokus dari pelaksanaan observasi atau pengamatan pada dasarnya sudah dirumuskan sejak penelitian tersebut dirancang. Observasi yang dilakukan di lapangan dilakukan untuk mengamati semua peristiwa yang terjadi dan dapat dijadikan bahan pengumpulan data sebagai informasi dan mencakup semua lingkup situasi dan latar secara lengkap.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2011). Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviews* dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan. Pemilihan strategi dalam melaksanakan wawancara bergantung dari konteks dan tujuannya yaitu:

- a. Untuk mengumpulkan persepsi terbaru dari suatu kegiatan, peran, motivasi, kepentingan, dan pemikiran;
- b. Untuk mengumpulkan harapan yang akan datang atau pengalaman yang mengantisipasi;
- c. Untuk memverifikasi dan memperluas informasi yang diperoleh dari sumber lain;

- d. Untuk memverifikasi dan memperluas ide yang dikembangkan.

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan akan lebih dipercaya jika didukung dengan adanya dokumentasi baik dalam bentuk dokumen data maupun data bergambar. Data yang diperoleh dari dokumentasi digunakan sebagai pembanding atas data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Dokumentasi berasal dari fakta dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen nilai, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2010). Teknik yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data untuk diteliti dan ditelaah. Aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan bukti keterangan terkait dengan pencatatan sumber informasi.

Dokumentasi sangat penting untuk mendukung semua data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Hal tersebut akan membuat data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Dari data yang dimaksud dalam kegiatan pengumpulan data antara lain dokumen-dokumen yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.8.8. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Bikeln (1982) berpendapat bahwa,” analisis data kualitatif adalah segala upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” (Moleong, 2011). Kegiatan analisis data ini sangat penting dalam pelaksanaan penelitian, karena dalam melakukan analisis data dapat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan dan mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Menurut Seiddel (1998) juga disebutkan proses berjalannya analisis data kualitatif, diantaranya sebagai berikut :

1. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, agar sumber datanya dapat lebih mudah ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, dan membuat indeks dari analisis yang dihasilkan.
3. Mencari dan menemukan pola serta hubungan dan membuat temuan-temuan umum (Moleong, 2011).

Teknik analisis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah teknik analisis data menurut (Miles, M.B, Huberman, A.M., dan Saldana, 2014) disebutkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga tuntas. Langkah-langkah yang diambil oleh penulis meliputi:

1. Kondensasi Data/*Data Condensation*

Data dari lapangan diringkas dan difokuskan dengan menyederhanakan catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen lainnya, sehingga hanya hal-hal penting yang disajikan.

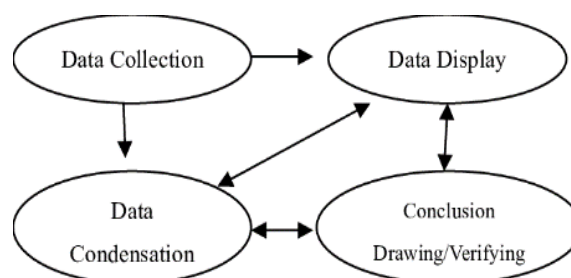
2. Penyajian Data/*Data Display*

Penulis membuat uraian singkat yang berbentuk narasi dan disajikan dengan bagan, tabel, hubungan antarkategori, dan lainnya. Menguraikan dalam bentuk narasi dalam penyajian data akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian.

3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)/*Data Verification (Conclusion Drawing)*

Verifikasi data disebut juga dengan penarikan kesimpulan. Penulis mengumpulkan data dengan melihat pola, hubungan, persamaan, perbedaan, dan lain sebagainya sehingga penulis dapat melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Untuk memperdalam penarikan kesimpulan maka dilakukan verifikasi data terfaktual dalam pelaksanaan penelitian ini.

Gambar 1.4
Teknik Analisis Data Miles, Huberman, dan Saldana



Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

Semua data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yang ditulis dalam bentuk narasi. Hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi akan lebih mudah untuk dijelaskan dan menggambarkan data serta informasi yang dikumpulkan di lapangan. Setelah ditulis dalam bentuk narasi, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang tertuang dalam fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, prosesnya pada dasarnya dapat berubah sewaktu-waktu dan berkembang setelah dilaksanakannya penelitian dalam jangka waktu tertentu.